

**ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF
LEGALISME OTOKRATIS**

SKRIPSI



OLEH :

ALEXA PUTRI NABILA

IM : 1312100129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF
LEGALISME OTOKRATIS**

SKRIPSI



Oleh:

Alya Putri Nabila

NIM : 1312100129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF
LEGALISME OTOKRATIS**

SKRIPSI



Oleh:

Alya Putri Nabila

NIM : 1312100129

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF LEGALISME OTOKRATIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ALYA PUTRI NABILA

NIM: 1312100129

Dosen Pembimbing:

Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.

NIDN: 0706069401

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF LEGALISME OTOKRATIS

Oleh:

Alya Putri Nabila

NIM: 1312100129

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal: 20 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK : 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal: 20 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310210845

Sekretaris : Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M.H.

NIP/NPP: 20310210849

Anggota : H.R. Adianto Mardijono, S.H. M.Si.

NIP/NPP: 20310930349

Mengesahkan,
Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC

NPP/NIP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Nabila

NIM : 1312100129

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel ilmiah yang akan dimuat di Jurnal Mengkaji Indonesia. Dengan judul:

“A Critical Analysis of Constitutional Court Justices' Terms of Office: A Rule of Law Perspective”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Alya Putri Nabila

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Nabila

NIM : 1312100129

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel ilmiah yang akan dimuat di Jurnal Mengkaji Indonesia. Dengan judul:

“A Critical Analysis of Constitutional Court Justices' Terms of Office: A Rule of Law Perspective”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Alya Putri Nabila

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Nabila
NIM : 1312100129
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

“ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF LEGALISME OTOKRATIS”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan oranglain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh oranglain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oranglain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam Naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Alya Putri Nabila



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Putri Nabila

NIM : 1312100129

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ANALISIS TENTANG MASA JABATAN HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PERSPEKTIF LEGALISME OTOKRATIS”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 05 Desember 2024

Surabaya, 05 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Alya Putri Nabila

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis tentang Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Legalisme Otokratis**” dengan baik dan maksimal. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulan yang baik.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian tingkat sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan semangat yang diberikan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih dan mempersembahkan hasil karya penulisan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua penulis Ayahanda Ali Shodiq dan Ibunda Siti Fatimah yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa yang tak pernah berhenti mengalir selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Frans Simangunsong selaku Dosen Wali.
5. Sultoni Fikri S.IP., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu yang bermanfaat dalam proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih Bapak atas bantuan dan bimbingan yang telah Bapak berikan, serta semangat yang senantiasa menginspirasi. Sungguh suatu kehormatan dan kebanggaan dapat menjadi mahasiswa bimbingan Bapak.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Kakak penulis Ahmad Miftachur Rohman dan Ahmad Faizal Damanhuri yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis, memotivasi dan mencukupi kebutuhan penulis sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

8. Orang terdekat penulis Maulana Hafizh Putera Kuiliem yang selalu sabar dan tak henti-hentinya kebersamai dan memberikan semangat serta dukungan selama proses mengerjakan skripsi ini hingga terselesaikan dengan baik. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan penulis, Brigita; Cahyo; Naufal; Fajar; Ryan; Abil; Dion; Andrew; Rio; Vico yang senantiasa kebersamai sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat penulis Harviana Sifa, Rosaliana Handayani, Happy Yoza, dan Siska Ayu yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terimakasih.

Surabaya, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

Alya Putri Nabila

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis tentang Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Legalisme Otokratis**” dengan baik dan maksimal. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan signifikan yang terjadi pada revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi. Revisi ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan praktisi hukum dimana mengenalkan sistem *recall* atau penarikan kembali hakim mahkamah konstitusi, menciptakan ketidakpastian dalam konteks keadilan dan independensi lembaga peradilan. Pasal 23A dan Pasal 87 dalam revisi keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, yang mengatur masa jabatan dan perolehan persetujuan lembaga pengusul, menambah kompleksitas permasalahan ini, terutama terkait dengan prinsip kemandirian lembaga kehakiman.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi dalam perspektif legalisme otokratis, serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip negara hukum, khususnya kemandirian dan akuntabilitas hakim mahkamah konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana substansi revisi undang-undang tersebut, yang lebih mengedepankan aspek teknis dan periodisasi masa jabatan, berpotensi menimbulkan ancaman terhadap integritas lembaga peradilan. Dengan pendekatan hukum normatif, penelitian ini juga akan mengeksplorasi potensi risiko intervensi politik dalam proses pengisian jabatan hakim mahkamah konstitusi, yang dapat memperkuat kecenderungan legalisme otokratis di Indonesia. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman mengenai dinamika hukum yang sedang berkembang serta dampaknya terhadap kemandirian lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kerendahan hati pembaca untuk memberikan kritikan dan saran untuk kesempurnaan karya tulis ini, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi para pembaca, terima kasih.

Surabaya, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,

Alya Putri Nabila

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Konsep Negara Hukum.....	13
2.2. Konsep Demokrasi Konstitusional.....	16
2.3. Konsep Masa Jabatan Hakim MK.....	21
2.4. Konsep Legalisme Otokratis	24
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1. Analisis Pengaturan Masa Jabatan Hakim MK Saat Ini Berdasarkan Prinsip- Prinsip Negara Hukum.....	27
3.1.1. Mekanisme Pengisian Jabatan Hakim MK.....	27
3.1.2. Dinamika Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim MK	36
3.1.3. Telaah Prinsip Negara Hukum dalam Pengaturan Masa Jabatan	38
3.1.3.1. Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman	42
3.1.3.2. Prinsip <i>Check and Balances</i> pada MK.....	46
3.2. Analisis Pasal 23A dan Pasal 87 dalam Revisi Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang	

Nomor 24 Tahun 2003 terkait Masa Jabatan Hakim MK Mendukung Penguatan Legalisme Otokratis.....	49
3.2.1. Memahami Legalisme Otokratis	49
3.2.2. Analisis Pasal 23A dan 87 dalam Revisi Keempat Undang-Undang No. 7 Tahun 2020	54
3.2.3. Legalisme Otokratis dalam Ketentuan Masa Jabatan Hakim MK ...	57
BAB IV PENUTUP	63
4.1. Kesimpulan	63
4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

ABSTRAK

Revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi memicu kontroversi dengan memperkenalkan konsep *recall* (penarikan kembali) jabatan hakim mahkamah konstitusi melalui persetujuan lembaga pengusul. Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perubahan ini secara nyata mencerminkan terjadinya konflik norma (*antynomy normen*) dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga dari penelitian ini diperoleh dua rumusan masalah yakni apakah pengaturan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi saat ini mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, dan apakah ketentuan pada Pasal 23A dan Pasal 87 dalam revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terkait masa jabatan hakim mahkamah konstitusi mendukung penguatan legalisme otokratis. Melalui analisis hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini berupaya mengkaji pengaturan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi terhadap prinsip negara hukum, khususnya perihal kemandirian dan akuntabilitas hakim serta mengidentifikasi potensi risiko legalisme otokratis yang muncul dari perubahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan masa jabatan hakim mahkamah konstitusi saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fleksibilitas dalam metode pengisian jabatan berpotensi membuka intervensi politik yang dapat mengancam independensi lembaga peradilan. Selain itu, Pasal 23A dan Pasal 87 revisi keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berpotensi memperlemah fungsi mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan menguatkan paham atau perilaku legalisme otokratis dalam proses legislasi.

Kata Kunci: Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi, Negara Hukum, Legalisme Otokratis.

ABSTRACT

The fourth revision of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 has sparked controversy. It introduces the concept of recalling constitutional court judges through the approval of the proposing institution. The lack of public involvement in the process of drafting this amendment clearly reflects a normative conflict (antynomy normen) with the regulations governing the formation of legislation. So from this research, two problem formulations were obtained, namely whether the current regulation of the term of office of constitutional court judges reflects the principles of a state of law and whether the provisions in Article 23A and Article 87 in the fourth revision of Law Number 7 of 2020 concerning the Third Amendment to Law Number 24 of 2003 concerning the term of office of constitutional court judges support the strengthening of autocratic legalism. Through normative legal analysis with the methods of legislative and conceptual approaches, this study examines the regulation of the term of office against the principles of a state of law, particularly regarding judicial independence and accountability, while identifying potential risks of autocratic legalism. The results show that the regulation has not fully adhered to the rule of law principle in Article 1, paragraph (3), of the 1945 Constitution. Flexibility in filling positions risks political intervention, threatening judicial independence. In Addition, Article 23A and Article 87 in the revision have the potential to weaken the constitutional court's role as a guardian of the constitution, fostering autocratic legalism in legislative processes.

Keywords: *Tenure of Constitutional Court Judges, Rule of Law, Autocratic Legalism.*